



**PUTUSAN**

Nomor 0765/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara :

Supriyadi Bin Marsono, tempat tanggal lahir Madiun 7 April 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Surya Tex, pendidikan SMA, tempat tinggal di rumah Ibu Sukartini di Perumahan Tridaya Indah Estate Blok C 19 No.04, Rt.002 Rw.012, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Pemohon”;

M e l a w a n

Ratnawati Binti M. Kusaeri, tempat tanggal lahir Bekasi 15 April 1978, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Puri Cendana Blok A2D, Nomor 7, RT.004 RW.015, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 0765/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 26 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan telah dicatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.10.21.03/PW.01/17/2016 tanggal 19 April 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Perumahan Puri Cendana Blok A2D No.7 Rt.004/Rw.015, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Keysya Aulia Priyatna, berusia 7 tahun;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2011 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa adapun alasan perselisihan tersebut disebabkan antara lain karena:
  - a. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sering membangkang, kata-kata kasar dan cenderung arogan;
  - b. Termohon sering menuntut penghasilan diluar kemampuan Pemohon, sehingga nafkah yang diberikan selalu dirasa kurang;
  - c. Termohon tidak bisa menjalin hubungan emosional yang baik dengan keluarga Pemohon, sehingga sering terjadi salah paham yang berujung pada ketidak harmonisan Termohon dengan keluarga Pemohon;
  - d. Termohon sulit untuk dinasehati dan selalu meminta untuk bercerai ketika terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran besar, sejak itu tidak tinggal satu rumah, Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tinggal bersama kakak kandung a.n. Sukartini dan Termohon di rumah kediaman bersama Perumahan Puri Cendana Blok. A2D No.7 Rt.004/Rw.015, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Supriyadi Bin Marsono) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Ratnawati Binti M. Kusaeri);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0765/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 2 Mei 2016 dan tanggal 19 Mei 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi ia telah tidak datang atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nama Pemohon Nomor 510/SK/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.10.21.03/PW.01/17/2016 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2);
3. Bukti saksi-saksi, yaitu :
  - 3.1. Sukartini Binti Marsono, umur 50 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
    - ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon ;
    - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada Bulan Juni 2005 ;
    - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan Puri Cendana Blok A2D No.7 Rt.004/Rw.015, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;
    - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
    - ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Agustus 2011, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran;
    - ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon telah berkata kasar, Termohon sering meminta cerai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sejak Bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari kediaman bersama ;
- ✓ Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

3.2.Kikhy Wulandari Binti Minardi, umur 33 tahun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada Bulan Juni 2005 ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perumahan Puri Cendana Blok A2D No.7 Rt.004/Rw.015, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- ✓ Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Agustus 2011, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon telah berkata kasar, Termohon sering meminta cerai ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari kediaman bersama ;
- ✓ Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, bahwa Pemohon berdomisili di Perumahan Tridaya Indah Estate Blok C 19 No.04, Rt.002 Rw.012, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir atau tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Agustus 2011 sudah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, sering membangkang, kata-kata kasar dan cenderung arogan, Termohon sering menuntut penghasilan diluar kemampuan Pemohon, nafkah selalu kurang, Termohon tidak bisa menjalin hubungan dengan keluarga Pemohon, Termohon selalu meminta cerai. Kemudian sejak Bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata perceraian dan sesuai dengan pasal 137 HIR jo. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. pasal 134 KHI, meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti (P.1), (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang yang dekat dengannya sebagai saksi, yaitu Sukartini Binti Marsono dan Kikhy Wulandari Binti Minardi, keduanya telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, lalu bukti P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugat Pemohon dan keterangan para saksi yang keduanya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Agustus 2011 sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon telah berkata kasar, Termohon sering meminta cerai ;
- ✓ Bahwa sejak Bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari kediaman bersama;
- ✓ Bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Agustus 2011 sudah tidak rukun, karena Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon telah berkata kasar, Termohon sering meminta cerai, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang, kemudian pada diri Pemohon tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakat tersebut di atas, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri,

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Agustus 2011 sudah tidak rukun, karena Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon telah berkata kasar, Termohon sering meminta cerai, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan mengizinkan Pemohon (Supriyadi Bin Marsono) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Ratnawati Binti M. Kusaeri) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon point 3 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Supriyadi Bin Marsono) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Ratnawati Binti M. Kusaeri) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346,000.00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 255,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 346,000.00